

RALAT TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ADARO ENERGY TBK

Rabu, 20 Mei 2020

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Energy Tbk (Selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. **Mata Acara Rapat:**
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
 3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
 4. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
 5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9 POJK Nomor 16/POJK.04/2020, dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka pada pelaksanaan **Rapat ini akan dilakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat dilaksanakannya Rapat.**
5. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya secara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB;

6. **Kuorum Kehadiran Rapat:**

Mata Acara 1 - 4:

Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Mata Acara 5:

Berdasarkan POJK 15, pasal 42, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

7. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

8. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

9. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 April 2019** sampai dengan pukul **16:00 WIB**.

10. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**

a. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: Mata Acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

11. **Keputusan Rapat:**

a. Berdasarkan POJK 15, pasal 40, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui **pemungutan suara**.

c. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) adalah sah jika disetujui:

Mata Acara 1 - 4:

Berdasarkan POJK 16, pasal 41, keputusan RUPS untuk Mata Acara 1 sampai 4 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Mata Acara 5:

Berdasarkan POJK 15, pasal 42, keputusan RUPS untuk Mata Acara kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS



12. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.adaro.com sejak tanggal Pemanggilan.

#####